

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi ini, Firman Allah SWT:

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (البقرة: 30)

Artinya: “Dan ingatlah tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang (khalifah). Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqorah : 30)¹

Sudah merupakan sifat alamiahnya manusia hidup saling tolong-menolong dan berjiwa sosial. Yang kuat membantu yang lemah, yang lapang membantu yang dalam kesusahan, yang kaya membantu yang miskin. Rasulullah SAW bersabda :

عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, ثم شبك بين اصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جا لسا اذ جاء رجل يسأل او طاب لب حاجة اقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتو جرو وليقض الله على لسان نبيه ماشاء.

¹ Komplek Percetakan Al-Qur'an Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fadh, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah, 1411H), h.13.

Artinya: “Dari Abu Musa ra. dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda : “Orang mukmin terhadap orang mukmin (yang lain) bagaikan sebuah bangunan, sebahagian menguatkan sebahagian yang lain”, kemudian Nabi menjalinkan di antara jari-jarinya. Nabi Muhammad saw. sedang duduk ketika seorang laki-laki datang meminta atau butuh sesuatu, kemudian Nabi menghadap pada kita dengan wajahnya, lalu berkata: “Tolonglah agar kalian dapat pahala, Semoga Allah memutuskan lewat lisan Nabinya sesuatu yang Ia kehendaki.” (HR. Bukhari No. 4718)²

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa selama kita berbuat baik dan tolong-menolong kepada sesamanya atau saudaranya, Allah SWT juga akan menolong hambanya tersebut dengan ganjaran pahala. Itulah makna dari indahnya saling tolong-menolong.

Sejak zaman kemerdekaan di Indonesia sikap tolong-menolong sering disebut dengan gotong-royong. Ada pula pribahasa yang sering diucapkan oleh anak bangsa mengenai tolong-menolong ini yaitu: “ Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul”. Dalam Islam tolong-menolong dikenal dengan istilah *ta'awun*. Sikap inilah yang menjadikan bangsa Indonesia kuat bertahan dari penjajah dan krisis ekonomi global hingga saat ini. Dahulu kita hanya rakyat jelata dan miskin, karena dijajah oleh negara lain seperti Belanda dan Jepang, sehingga sangat jauh sekali dari pemahaman tentang apa itu perekonomian produktif yang berjiwa Syari'ah.

Saat ini Indonesia masih termasuk sebagai salah satu negara miskin di Dunia pada urutan ke-68 yang torehan pertahunnya adalah \$3,900. Menurut pakar ekonomi, Rahman Herry B Koestanto, S.E menyebutkan “masuknya Indonesia kedalam negara termiskin di Dunia terjadi karena kurangnya pemanfaatan yang maksimal dalam pengolahan keuangan di Indonesia. Termiskin itu dinilai dari jumlah GDP (*Gross Domestic Product*) dihitung

²Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV.Asy Syifa', 1993), h. 40.

berdasarkan US Dollar”. Masih banyak rumah tangga sangat miskin yang tinggal di pelosok-pelosok desa dan pedalaman di setiap provinsinya di Indonesia. Tercatat jumlah rumah tangga sangat miskin di Indonesia mencapai 2.797.523 Rumah Tangga. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Program Keluarga Harapan telah menjangkau sekitar 2.797.523 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di seluruh Indonesia³.

Upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah dengan mengeluarkan berbagai macam program-program yang dibagi menjadi beberapa klaster.⁴ Program-program tersebut adalah:

TABEL KLASTER BANTUAN DARI KEMENTERIAN SOSIAL (Tabel 1.)

<i>Cluster -1</i>	<i>Cluster- 2</i>	<i>Cluster - 3</i>	<i>Cluster – 4</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. CCT (PKH) 2. Schoarships (BOS) 3. Helth Insurance (JKN) 4. Rice Subsidy (Raskin) 5. UCT (wheneededin crisis) 6. Different kind of sosial assistances 	<i>Community Empowerment Programs (PNPM)</i>	<i>SMEs Credits (KUR & KUBE)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Housing 2. Transportasi 3. Clean Water 4. Electricity 5. Fisherman livelihood*) 6. Marginal Group in Urban areas*)

Sumber: Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2013

³Aktual.co, <http://www.aktual.com/mensos-program-keluarga-harapan-jangkau-2797523-rtsm/>, (Jakarta,11 Desember 2014) 11:51 AM.

⁴Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta, 2013), h. 5.

Di antara beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ini, salah satu programnya yang merupakan program unggulan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan dilahirkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang selama ini terjadi. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program bantuan langsung tunai bersyarat atau disebut *Conditional Cash Transfers* (CCT) sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan kemiskinan kronis.

Berikut tabel data beberapa negara yang juga menjalankan Program *Conditional Cast Transfers* (CCT) ⁵:

TABEL NAMA-NAMA NEGARA YANG MENGGUNAKAN *CONDITIONAL CASH TRANSFERS* (Tabel 2.)

No	Negara dan nama program	Kondisionalitas yang ingin diperbaiki
1	Brazil- <i>Bolsa Familia</i>	Pendidikan dan Kesehatan
2	Ethiopia – PSNP	Pendidikan dan Kesehatan
3	Jamaica-PATH	Pendidikan & Kesehatan (termasuk lansia & disabilitas)
4	Mexico- <i>Oportunidades</i>	Pendidikan dan Kesehatan/Gizi)
5	Chile- <i>Solidario</i>	Pendidikan dan Kesehatan

⁵ Muhammad Sulaiman, *Seminar Strategi Transformasi CCT*, (Banjarbaru, 15 Oktober 2015).

6	Columbia- <i>Familias en Accion</i>	Pendidikan dan Kesehatan
7	Philippines- <i>Pantawid</i>	Pendidikan dan Kesehatan

Sumber: Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2013.

Namun pada pelaksanaannya di Indonesia khususnya di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Program Keluarga Harapan yang merupakan program pemberian (Hibah) bantuan tunai (uang) bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) ini, dilihat oleh peneliti bahwa masih ada hibah yang sebenarnya ada yang tidak tepat sasaran (sudah mampu akan tetapi masih menerima bantuan), masih ada penggunaan dana hibah dari PKH ini hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari bukan untuk kepentingan anak Sekolah dan kesehatannya. Hal ini akan menyebabkan kurang efektif dan efisiennya program itu sendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial RTSM/KSM.

Di saat peneliti melakukan survey di lapangan ternyata KSM sebenarnya lebih menginginkan sarana dan prasarana pralatan saja untuk mereka bekerja, dibanding diberikan dana hibah yang bersyarat ini, “*amun duit, lebih baik banyak sekalian gasan bemodal bejualan! 10 juta kah!?*” kata salah satu KSM.

Adapun besaran dana bantuan (Hibah) bersyarat yang diberikan Kementerian Sosial kepada RTSM/KSM setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

TABEL SKEMA BANTUAN PESERTA PKH (Tabel 3)

Skema Bantuan	Indeks Per-RTSM/KSM (Rp)
Bantuan Tetap	500.000
Bantuan Bagi Peserta PKH dengan komponen :	
a. Ibu Hamil/Menyusui/Nifas/anak usia di bawah 6 tahun	1.000.000
b. Anak SD dan yang sederajat	450.000
c. Anak SMP dan yang sederajat	750.000
d. Anak SMA dan yang sederajat	1.000.000
Bantuan Maksimum per RTSM/KSM	3.700.000
Bantuan minimum per RTSM/KSM	950.000

**Bantuan dilakukan dalam 4 (empat) tahap : Maret, Juni, September, Desember*

Sumber: Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2013.

Persyaratan yang diajukan kepada Keluarga Sangat Miskin tersebut adalah harus memeriksakan kesehatan dirinya dan anak-anaknya minimal satu bulan sekali ke Fasilitas Kesehatan dan kehadiran anak sekolahnya di Fasilitas Pendidikan harus 85% dari hari efektif sekolah, apabila syarat tersebut tidak tercapai maka dana bantuannya akan ditarik kembali (dipotong) sebesar (10%) dari jumlah yang sudah ditetapkan. Bagi mereka Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) hal ini sangat menyusahakan mereka apabila hanya diberi bantuan dengan uang yang jumlahnya tidak memadai atau sedikit.

Ada beberapa kasus sebagai data awal yang peneliti temukan di lapangan di antaranya:

1. Pada saat penyaluran dana PKH di Kantor POS Kecamatan, bagi Ibu KSM yang hanya mempunyai anak sekolah tingkat SD malah merugi. Karena, biaya yang akan diterimanya untuk satu tahap adalah sebesar Rp. 112.500,- (tahap I, III, IV) sementara untuk ongkos pulang-pergi seperti dari Desa Riam Adungan (Kecamatan Kintap), Jilatan Alur (Kecamatan Batu Ampar) ke Kantor POS harus mengeluarkan dana sejumlah Rp. 120.000,-, belum ditambah belanja anak-anaknya yang balita apabila mereka bawa saat penyaluran dana tersebut. Apabila dalam tiga tahap penyaluran dana PKH berturut-turut tidak hadir dan tidak mengambil dana bantuannya (Hibahnya) maka kepesertaannya akan dicabut/diexit.
2. Ibu KSM yang sedang hamil tua merasa susah untuk setiap bulannya harus membawa serta 2 (dua) orang balitanya ke Posyandu, mengingat jarak dan medan yang harus ditempuh sangat sulit.
3. Disyaratkan bagi anak KSM usia sekolah (MI/SD/Paket A, MTsN/SMP/PAket B, MA/SMA/ Paket C) untuk selalu hadir minimal 85% (delapan puluh lima persen) hari efektif sekolah dalam satu bulannya, sementara dihari-hari tertentu dia harus membantu orang tuanya bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bila hari efektif dalam satu bulan itu adalah 22 (dua puluh dua) hari maka ia

harus hadir minimal 20 (dua puluh) hari dan tidak boleh alfa 3 (tiga) hari lamanya. Jika tidak bisa memenuhi syarat tersebut dalam satu bulan maka bantuannya (Hibahnya) dipotong/ditarik kembali sebanyak 10% (sepuluh persen) dari yang semestinya diterima.

4. Batas waktu pengambilan dana penyaluran PKH tidak menentu di setiap kantor POSnya, ada yang batas akhir cuman 3 (tiga) hari ada juga yang sampai 1 (satu) minggu. Bagi Ibu KSM yang tidak sempat mengambil dananya di waktu-waktu yang tidak ada kepastian tersebut maka dana hibahnya dikembalikan kenegara, dan tidak dibayarkan.

Pada dasarnya Islam sangat menghormati sikap prilaku tolong-menolong (*ta'awun*). Dan sebaliknya Islam sangat menentang perbuatan menyusahkan orang lain atau jahil. Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan bertolong-tolonganlah atas kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong atas (perbuatan) dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maidah: 2)⁶

Mengenai Hibah Allah SWT juga berfirman:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

Artinya: “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.” (Q.S. Al-Insaan: 9)⁷

⁶Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 118.

⁷Komplek Percetakan Al-Qur'an Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fadh, *Al-Qur'an...*, h. 1004.

Dari ayat di atas dapat kita ambil sebagai contoh bahwa dalam hal pemberian atau hibah, kita hendaknya semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah SWT, dan bukan mengharap yang lainnya, bahkan ucapan terima kasih sekali pun. Dalam artian di sini setiap pemberian atau hibah tidak boleh diganggu-gugat, si pemberi tidak boleh campur tangan dengan sesuatu yang sudah dihibahkannya, terlebih mensyaratkan penerimanya untuk melakukan atau memenuhi berbagai macam syarat dan ketentuan.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 poin (g) menyatakan bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan *tanpa imbalan* dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki...”

Dan Rasulullah SAW melarang orang yang menarik kembali suatu pemberian dari orang yang telah diberi. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Perumpamaan orang yang meminta kembali pemberiannya adalah seperti perumpamaan anjing yang menjilat kembali ludahnya.” (HR. Bukhari No. 2499)⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) juga dijelaskan pada Pasal 1666 bahwa “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

⁸ Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h.617.

Seyogyanya, hibah adalah pemberian (dari seseorang) dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada selama hidupnya, kepada orang lain. Jika di dalamnya disyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli.⁹ Dan apabila pemberian/penyerahan suatu barang atau uang yang diambil kembali (sepenuhnya) kita kenal itu adalah pinjaman (*Ariyah*)/utang-piutang (*Qardh*) bukan merupakan hibah.

Hibah merupakan bentuk *masdhar* dari kata (وهب - يهب - هبة). Asalnya adalah (وهبة) yaitu “memberikan sesuatu”, dan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah. Orang yang telah memberikan hibah tidak mempunyai hak lagi untuk ikut campur atau mengatur sesuatu yang sudah dihibahkannya tersebut, terlebih memberi persyaratan kepada penerimanya.

Tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perekonomian masyarakat miskin menjadi lebih produktif dan memiliki daya saing ekonomi yang baik demi tercapainya target *Millenium Development Goals* (MDGs) di tahun 2015 tadi dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanggulangan Fakir Miskin, dan Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, akan susah dicapai apabila

⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan wakaf, Hibah, dan, wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008) h. 101.

bantuan tersebut terus-menerus berorientasi pada jenis bantuan uang yang bersyarat dan membuat RTSM terlena dengan pola pikir mengharapkan uang bantuan saja tanpa ada usaha meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Dampaknya rakyat miskin perlahan akan terus meluas keseluruh penjuru nusantara, pengangguran setiap tahunnya akan semakin bertambah, tingkat kejahatan akan semakin sulit untuk di atasi, dan krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi kembali.

Melihat dari permasalahanan di atas, bahwa pada perjalanannya ternyata RTSM/KSM merasa diberatkan dengan syarat-syarat tersebut maka peneliti mempertanyakan bagaimana sebenarnya akad (Kontraknya) hibah (pemberian) bantuan bersyarat (CCT) tersebut baik dari bentuk maupun pada proses pelaksanaannya sehingga RTSM/KSM menerimanya walaupun tidak mengetahui persis bagaimana dampaknya kedepan? Dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang akad hibah pada bantuan bersyarat tersebut?

Untuk menjawab dan memecahkan permasalahanan tersebut maka peneliti merasa wajib untuk membuat sebuah tulisan karya ilmiah Tesis yang berjudul: *AKAD HIBAH PADA CONDITIONAL CASH TRANSFERS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN TANAH LAUT (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka fokus penelitian dalam Tesis ini adalah:

1. Bagaimana Akad Hibah pada *Conditional Cash Transfers* Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Akad Hibah pada *Conditional Cash Transfers* Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dinyatakan pada bagian terdahulu, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk meneliti dan mengetahui bagaimana Akad Hibah *Conditional Cash Transfers* Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut secara lengkap, transparan, dan terdata.
2. Untuk meneliti dan mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Akad Hibah *Conditional Cash Transfers* Program Keluarga Harapan tersebut secara mendalam dan komprehensif.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Memberikan gambaran tentang proses Akad Hibah *Conditional Cash Transfers* yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga berguna untuk pengembangan Hukum Islam terkait dengan bidang Ekonomi Syari'ah.
2. Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Sistem Program Keluarga Harapan yang menggunakan CCT dalam hal penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi produktif rakyat.
3. Menambah wawasan pengetahuan tentang penyelesaian permasalahan Akad Hibah pada *Conditional Cash Transfers* untuk Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM).
4. Memberikan evaluasi secara ilmiah mengenai prosedur Akad Hibah *Conditional Cash Transfers* Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Bahan masukan bagi Kementerian Sosial dalam Perbaikan system penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan.
6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang positif bagi Seluruh Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM /KSM) di seluruh penjuru nusantara, dan para *leading sector* penanggulangan kemiskinan pada Kementerian Sosial.

7. Untuk menemukan metode baru bagi Kementerian Sosial yang lebih efektif dan efisien serta sesuai Hukum Ekonomi Syari'ah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian rakyat di seluruh nusantara.
8. Memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi khususnya bagi para Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM), Instansi yang terkait dan seluruh *leading sector* pendukung lainnya dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial yang sedang melaksanakan tugas mulianya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah terfokus, dan tidak melenceng kemana-mana, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari judul penelitian. Serta dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini maka peneliti perlu mengemukakan definisi istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian, penjabaran, kajian, kupasan, penyelidikan, studi, tasyrih.¹⁰ Analisis di sini yaitu penyelidikan atau penelitian terhadap Akad hibah *Conditional Cash Transfers* di Kabupaten Tanah Laut untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

¹⁰ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 24.

2. Akad adalah janji, perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen dalam kontrak.¹¹ Akad di sini adalah transaksi kontrak perjanjian dan persetujuan untuk menjalankan persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diwakili oleh Pendamping PKH untuk para Keluarga Sangat Miskin (KSM).
3. Hibah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dan agar orang diberi dapat memanfaatkannya.¹² Pemberian uang tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfers* di Kabupaten Tanah Laut ini agar dapat digunakan oleh para KSM untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta untuk mengambil dana mereka tersebut di lembaga bayar yaitu PT. POS di wilayah masing-masing kecamatan.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti meneliti bagaimana Akad Hibah pada *Conditional Cash Transfers* yang digunakan oleh UPPKH Kementerian Sosial di Kabupaten Tanah Laut.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, dan berdasarkan data yang telah didapat dari Koordinator PKH Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Dinas Sosial

¹¹ Ernawati waridah, S.S dan Suzana, S.S, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Ruang Kata, 2014), h. 11.

¹² Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan wakaf, Hibah, dan, wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008) h. 101.

Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial di Kabupaten Tanah Laut, dan pihak pemerintah daerah setempat serta beberapa RTSM/KSM di 10 Kecamatan pada Kabupaten Tanah Laut, dijelaskan bahwa belum ada penelitian Tesis yang dilakukan oleh mahasiswa maupun mahasiswi untuk memperoleh gelar Pascasarjana (S2) yang berhubungan dengan Analisis Akad Hibah pada *Conditional Cash Transfers* Program Keluarga Harapan (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah).

Penelitian yang memiliki kemiripan tentang Program Keluarga Harapan peneliti temui terdapat di wilayah lain di antaranya yaitu:

1. Skripsi Nurfahira Syamsir, NIM: E21110904, Universitas Hasanudin Makasar dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar” Tahun 2014. Skripsi ini mengangkat tentang analisis angka partisipasi anak pada fasilitas pendidikan, dengan metode kualitatif diskriptif.
2. Skripsi Sonni Ansori, NIM: 060910201019, Universitas Jember dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa Sumber Ketempat Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Gerbang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember) Tahun 2009”. Skripsi ini mengangkat tentang permasalahan tidak berjalannya Program Keluarga Harapan di dua daerah tersebut dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
3. Skripsi Nurlizah, NIM: 11075203937, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan Dalam

meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin/keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) di Desa Sipungguk Kecamatan Selo Kabupaten Kampar” Tahun 2014. Skripsi ini mengangkat tentang fungsi Program Keluarga Harapan yang tidak maksimal di Desa Sipungguk Kecamatan Selo Kabupaten Kampar, disajikan dalam bentuk persentase hanya mencapai (63,5%) saja.

Dengan ini maka dapat kita ketahui juga perbedaan antara beberapa penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti angkat saat ini.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penelitian Tesis ini maka peneliti membaginya menjadi lima bab, yang terdiri atas bab pendahuluan, bab landasan teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan, dan bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdapat anak bab, yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian

Bab dua adalah landasan teoretis, yang terdapat anak bab, pengertian dan jenis Akad, rukun dan syarat Akad, Asas-asas Akad, batal dan sahnya Akad, Pengertian dan jenis Hibah, syarat dan rukun Hibah, menarik kembali Hibah, dan kerangka pemikiran.

Bab tiga adalah metode penelitian, yang terdapat anak bab, yaitu memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat membicarakan tentang laporan penelitian, sajian data penelitian yang terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, dan analisis data tentang *Conditional Cash Transfers*.

Bab lima adalah penutup yang memuat simpulan dan saran-saran bagi penelitian selanjutnya dari hasil penelitian sebagai penegasan atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti. Tesis ini juga dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian, daftar pustaka sebagai rujukan, dan lampiran-lampiran yang dapat diperlukan dan mendukung penelitian ini.